

Konsep Kebijakan Penanggulangan Kasus Teroris Dr. Azhari di Indonesia serta Peristiwa Penghancuran Menara Kembar WTC Amerika Serikat 9/11 Dihubungkan dengan Penguatan Pertahanan NKRI dan Bela Negara

¹Tomi Khoyron Nasir, ²Dino Rizka Afdhali, ³Slamet Tri Wahyudi

^{1,2,3}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

¹tominasir33@gmail.com, ²dinorizkaafdali@gmail.com, ³slametttriwahyudi@upnvj.ac.id

ABSTRACT

Terrorism is increasingly attracting public attention, especially with the existence of action of world terrorism that have occurred in several countries, one of which is the United States where the destruction of the twin towers on 9/11 occurred and became the forerunner of terrorist acts in Indonesia. To deal with the issue of national security, building awareness of national defense is one solution that can be done to anticipate terrorist acts occurring in the future. This article discusses the urgency of the Indonesian government to increase awareness of national defense and national defense in overcoming the problem of terrorist acts. The research approach method uses a normative juridical method with a legislative approach and a conceptual approach to examine the problem of terrorist acts in Indonesia. The data source for writing this article comes from a literature study whose sources come from books, papers, and journals related to the law on eradicating terrorism. In making this article, the author discusses how the ideality of handling terror acts in Indonesia over the collapse of the twin towers of 9/11 in the United States and the Dr. Azhari bomb case is connected to the improvement of the defense nation of the Republic Indonesia. The results of this study explain that through increasing awareness of defending the country and national defense, society can be more prepared and able to face the threat of terrorism and build a stronger and more stable Indonesia.

Keywords: *action of world terrorism, awareness of national defense, the defense nation*

ABSTRAK

Terorisme semakin menarik perhatian di masyarakat, terutama dengan keberadaan aksi terorisme dunia yang terjadi di beberapa negara salah satunya Amerika Serikat dimana terjadi peristiwa penghancuran menara kembar 9/11 serta menjadi cikal bakal aksi terorisme di Indonesia. Untuk menghadapi isu keamanan negara tersebut, membangun kesadaran bela negara merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan mengantisipasi aksi teror terjadi di kemudian hari. Artikel ini membicarakan tentang urgensi pemerintah Indonesia meningkatkan kesadaran bela negara dan pertahanan negara dalam menanggulangi permasalahan tindakan terorisme tersebut. Metode pendekatan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menelaah permasalahan aksi teror di negara Indonesia tersebut. Sumber data dari penulisan artikel ini berasal dari studi kepustakaan yang sumbernya berasal dari buku, makalah, serta jurnal yang berkaitan dengan hukum pemberantasan terorisme. Dalam pembuatan artikel ini penulis membahas bagaimanakah idealitas penanggulangan aksi teror di Indonesia atas peristiwa robohnya menara kembar 9/11 di Amerika Serikat dan kasus bom Dr. Azhari dihubungkan dengan peningkatan pertahanan negara Republik Indonesia. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa melalui peningkatan kesadaran bela negara dan pertahanan nasional, masyarakat dapat menjadi lebih siap dan mampu menghadapi ancaman terorisme serta membangun negara Indonesia yang lebih kuat dan stabil.

Kata Kunci: aksi terorisme dunia; kesadaran bela negara; pertahanan negara

Pendahuluan

Peristiwa pengeboman *World Trade Center* (WTC) di Amerika Serikat pada 11 September 2001 membawa dampak pada perubahan orientasi politik luar negeri Amerika Serikat. Kekuatan Amerika Serikat dibidang ekonomi, politik, dan militer yang besar, membawa dampak pada berubahnya sikap negara-negara lain di dunia dalam kebijakan domestiknya. Pengaruh Amerika Serikat memang tidak dapat dipungkiri, hal ini dapat penulis lihat dari reaksi hampir seluruh negara-negara di dunia ini yang juga berada pada posisi sama dengan Amerika Serikat yaitu “memerangi terorisme”, tak terkecuali juga dengan negara Indonesia (Rizki, 2022). Islamofobia di beberapa negara Barat meningkat tajam setelah serangan 9/11 di WTC pada 11 September 2001. Setelah serangan tersebut, Al-Qaeda dan Osama bin Laden sebagai pelaku utama sering kali mengklaim bahwa aksi mereka berlandaskan jihad atau interpretasi tertentu atas ajaran Islam.

Narasi ini kemudian diangkat oleh media, yang kadang-kadang menggambarkan tindakan terorisme ini sebagai sesuatu yang inheren dengan ajaran Islam, meskipun tidak mencerminkan ajaran mayoritas Muslim. Penggambaran ini membuat sebagian orang Barat mulai mengasosiasikan Islam dengan kekerasan atau ekstremisme. Setelah serangan 9/11, kelompok-kelompok sayap kanan dan organisasi anti-Islam menyebarkan informasi yang memperkuat Islamofobia (Sicca, 2021). Media sosial dan platform daring menjadi sarana efektif untuk menyebarkan propaganda yang menyamakan Islam dengan ekstremisme dan radikalisme. Pandangan-pandangan negatif ini berkembang pesat di kalangan masyarakat yang kurang memiliki pemahaman mendalam tentang Islam atau yang rentan terhadap berita palsu.

Terkait dengan negara Indonesia, kebijakan “memerangi aksi kejahatan terorisme” ini menjadi realistis mengingat hal ini menjadikan Indonesia selain merupakan salah satu negara yang dianggap memiliki ancaman besar terorisme karena banyaknya aksi teror yang telah terjadi, juga dikarenakan salah satu kelompok teroris yang paling sering diduga bertanggungjawab terhadap aksi-aksi teror besar yaitu Jamaah Islamiyah (JI) berbasis di Indonesia. Setelah peristiwa bom Malang 2005 dan tewasnya Dr. Azhari beserta muridnya di kota Batu, Malang sejumlah analis mengkaitkan terorisme tersebut di Indonesia dengan jaringan teroris internasional Al-Qaeda, Irak. Pengkaitan dengan jaringan internasional ini merupakan argumen yang dipercaya oleh masyarakat internasional. Pemerintah Amerika Serikat menyakini keberadaan jaringan Al-Qaeda di negara Indonesia. Menurut laporan intelijen Singapura dan Malaysia, Al-Qaeda hadir di kawasan Asia Tenggara lewat JI yang anggotanya banyak dari Indonesia.

Kemudian, menyikapi kasus terorisme tersebut perlulah suatu penanggulangan yang baik mencegah aksi teror kembali terjadi di kemudian hari khususnya di negara Indonesia sehingga pemberantasan kejahatan teror yang mengancam kedaulatan negara Indonesia itu bisa dihubungkan dengan pemahaman bela negara dan bentuk pertahanan nasional. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang diatas ini, maka diperlukan adanya kajian terkait dengan konsep kebijakan penanggulangan kasus teroris Dr. Azhari di Indonesia serta peristiwa penghancuran menara kembar WTC Amerika Serikat 9/11 dihubungkan dengan penguatan pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan bela negara.

Metode Penelitian

Dalam penelitian artikel jurnal ini, penulis menganalisa secara obyektif tentang pelaksanaan idealitas penanggulangan tindak pidana terorisme di negara Indonesia yang dianalisis melalui kejadian penghancuran menara WTC Amerika Serikat 9/11 serta kejadian

bom Dr. Azhari tahun 2005 di Malang. Pendekatan yang digunakan penulis dalam artikel ini adalah pendekatan yuridis normatif (Soerjono, 1986). Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, dan asas hukum serta peraturan perundang-undangan terkait yang berhubungan dengan penelitian ini, diperoleh dari penelitian kajian literatur pustaka (Marzuki, 2011). Dimana penulis menganalisis data yang terkumpul dengan menggunakan konsep dan peraturan hukum yang menjelaskan bagaimana pengaturan hukum tentang upaya Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di negara Indonesia yang dihubungkan dengan pengaturan hukum yang mengatur bela negara warga negara Indonesia (Hamzah, 2005).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konsep Idealitas Kebijakan Penanggulangan Teror Di Indonesia Atas Peristiwa Robohnya Menara Kembar WTC 9/11 Di Amerika Serikat Dan Kasus Bom Dr. Azhari Yang Dihubungkan Dengan Peningkatan Pertahanan Negara Republik Indonesia Dan Bela Negara

Salah satu hal penting dalam membuat pertahanan suatu negara melemah yakni dilakukan upaya aksi teror oleh sekelompok pelaku terorisme. Di beberapa negara di dunia banyak mengalami peristiwa terorisme yang mengganggu keamanan negara salah satunya negara yang menderita kerusakan pertahanan wilayahnya yakni Amerika Serikat dimana wilayah tempat menara kembar WTC didirikan di lokasi New York tersebut dihancurkan oleh sekelompok pelaku teror yang berasal dari negara Irak yang dinamai kelompoknya Al Qaeda (Jackson, 2021). Dimana kronologi kasusnya bermula dari hari Selasa, 11 September 2001 sekelompok penyerang bunuh diri membajak dua pesawat komersil AS dan menabrakkannya ke dua gedung pencakar langit di Kota New York, menewaskan ribuan orang. Dua pesawat menabrak Menara Kembar WTC di New York. Yang pertama menghantam Menara Utara pada 08:46 Waktu Bagian Timur (13:46 GMT). Yang kedua menabrak Menara Selatan pada 09:03. Bangunan-bangunan terbakar, menjebak orang-orang di lantai atas, dan menyelimuti kota dengan asap. Dalam waktu kurang dari dua jam, kedua menara setinggi 110 lantai itu runtuh dalam awan debu yang sangat besar.

Secara keseluruhan dilihat korban terornya yakni 2.977 orang (tidak termasuk 19 pembajak) kehilangan nyawa, sebagian besar di New York lebih tepatnya di lokasi menara kembar WTC. Semua yang berjumlah 246 penumpang dan awak di pesawat komersil tersebut tewas (Jackson, 2021). Sehingga dari kasus teror tersebut inilah menjadi cikal bakal lahirnya bentuk terorisme lainnya di sejumlah negara di dunia salah satunya kejadian aksi teror mengguncang negara Indonesia tepatnya di kota Malang tahun 2005 dimana terjadi aksi teror bom bunuh diri oleh kelompok teror Dr. Azhari yang berkebangsaan dari Malaysia. Kemudian, dalam melakukan perlawanan aksi teror bom Dr. Azhari dkk di Malang tahun 2005 itu dilakukan oleh sekelompok organisasi pencegahan aksi teror dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berawal dari rangkaian penyergapan sebagai berikut: Peristiwa ini bermula pada operasi penangkapan gembong teroris Dr Azhari dkk, pada tahun 2005 yang terjadi di Kota Batu, Malang. Dr. Azhari, otak di balik teror Bom Bali tahun 2002 dan 2005, coba ditangkap di rumah Jalan Flamboyan A1 Nomor 7, Kelurahan Songgokerto, Batu, Jawa Timur (Wachjunadi, 2018).

Saat itu, tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri melakukan pengamatan dan penyergapan di Kota Batu, Jawa Timur. Beberapa anggota tim Densus bahkan menyamar sebagai gelandangan dan pedagang keliling untuk memantau villa Flamboyan yang menjadi tempat persembunyian Azhari. Semua gerak-gerik penghuni rumah kontrakan tersebut diawasi secara ketat. Operasi penyamaran tersebut itu didukung dengan penyewaan tiga villa dekat lokasi persembunyian Azhari. Sementara para petinggi Densus 88 Antiteror dan

Bareskrim Polri berkumpul di Villa Mawar. Untuk transportasinya, mereka menyewa empat mobil dan 15 motor. Kemudian, kepala Densus 88 saat itu Irjen Bekto Suprpto merasakan momentum yang tepat untuk menangkap Dr. Azhari yang berkebangsaan Malaysia. Dia kemudian memanggil *Crisis Response Team* (CRT) Walet Hitam dari Mako Teratai sebagai pasukan pemukul untuk menyelesaikan misi rahasia itu. Setelah tiba, petinggi Densus 88 Antiteror Polri Komjen. Gories Mere meminta semua anggota CRT mengumpulkan ponsel mereka untuk menjaga kerahasiaan misi (Adji, 2001).

Pada puncak operasi, Iptu Bram meminta Azhari keluar dan menyerah karena rumah tersebut telah dikepung. Namun, saat keluar, Azhari mengenakan rompi dengan dada menggelembung, diduga berisi bom. Menolak menyerah, Azhari menodongkan senjata ke arah Brigadir Fran. Iptu Bram kemudian memerintahkan Brigadir Fran menembak Azhari, yang kembali masuk ke rumah sambil mengarahkan senjata ke petugas kepolisian. Dr. Azhari akhirnya roboh ditembak oleh Brigadir Fran dan lain halnya Arman, murid Dr. Azhari, yang panik melihat kondisi gurunya kemudian meledakkan bom rompi yang dikenakannya. Dr. Azhari bin Husin tewas tepat pukul 15.45 WIB, Rabu 9 November 2005 (Wachjunadi, 2018).

Oleh sebab itu, dalam menggelorakan semangat dari upaya pemerintah negara Indonesia menghadapi terorisme guna menciptakan konsep idealitas penanggulangan aksi teror di Indonesia atas kedua peristiwa aksi teror tersebut diatas maka Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai prinsip-prinsip umum dan kerangka kerja dalam menghadapi aksi tindak pidana teror. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merumuskan prinsip dasar kebijakan anti terorisme: Pertama, Supremasi hukum, yaitu penggunaan kerangka hukum selalu menjadi basis pedoman dari aksi kontra-teror. Independensi supremasi hukumnya mengandung pengertian bahwa Indonesia akan selalu berusaha menerapkan supremasi hukum itu untuk mencapai konklusi dalam upaya melakukan aksi pencegahan teror di dalam negeri tanpa harus bergantung pada pihak manapun. Semua data intelijen, rekomendasi, dan pandangan dari pihak luar akan tetap diterima dengan baik sebagai masukan. Pemerintah Indonesia tidak akan dipengaruhi dan/ diintervensi oleh kekuatan asing manapun, namun akan terus mengandalkan kemampuan internal pertahanan negara dengan pendekatan profesional dan berdasarkan pada penggunaan data intelijen yang akurat (Wahid, 2018).

Kedua, Indiskriminasi, dalam kerangka upaya kontra terorisme, Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa tidak akan menyalahkan secara sepihak atau hanya bertujuan pada satu kelompok tertentu, apakah itu berdasarkan kelompok etnis, agama, atau kelompok tertentu lainnya. Semua warga negara Indonesia akan diperlakukan sama di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 (UU Anti Terorisme) (Pujangga et al., 2024). Jika terdapat satu organisasi teroris yang menjadi target operasi, hal tersebut didasari oleh tindakan mereka daripada identitas agama atau etnis. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia juga memahami bahwa terdapat beberapa kelompok ekstrim di Indonesia yang sering kali menggunakan perbedaan suku dan agama sebagai alasan untuk memicu kekerasan.

Ketiga, Prinsip independensi, yang merujuk pada sifat kebebasan dalam merumuskan kesimpulan dan mengambil tindakan, rekomendasi, atau harapan masyarakat Internasional, tertuang sebagai masukan dan pertimbangan. Artinya, semua tindakan dan keputusan tidak didasarkan pada intervensi dari pihak manapun. Tetapi didasarkan pada temuan akurat dan profesional melalui proses dan mekanisme yang akuntabel demokrasi. Sehingga, prinsip kebijakan negara yang utama dalam pertahanan nasional adalah prinsip koordinasi maupun prinsip demokrasi.

Keempat, dalam melakukan penindakan aksi teror maka perlulah prinsip mencari kesamaan satu tujuan antara otoritas Pemerintah dan prinsip kontrol masyarakat atas kinerja Pemerintah dalam memerangi terorisme di Indonesia. Dimana upaya dialog pemerintah dan

masyarakat Indonesia membahas ancaman kedaulatan negara itu haruslah selalu terbuka melalui mekanisme parlemen (DPR dan MPR), media cetak, maupun elektronik, dan lembaga swadaya masyarakat. Dengan begitu, aspek partisipasi yang merujuk kepada kesadaran negara bahwa perang melawan terorisme tidak akan berhasil dicapai semata-mata oleh Pemerintah saja. Partisipasi dari masyarakat, kerjasama antar-komunitas religi, dan kerjasama antara masyarakat Indonesia dengan Pemerintah merupakan aspek yang sangat penting dalam upaya menanggulangi ancaman terorisme di Indonesia (Pujangga et al., 2024).

Serta, dihubungkan dengan bentuk peningkatan kesadaran bela negara dan pertahanan NKRI menghadapi ancaman terorisme maka pemerintah pusat mengeluarkan peraturan hukum mengenai upaya bela negara terhadap berbagai kejahatan seperti aksi teror yang mengancam pertahanan negara yakni dengan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan SDN Untuk Pertahanan Nasional (UU No. 23/ 2019). Dengan kedua peraturan hukum itu melahirkan ragam upaya pertahanan nasional serta kesadaran bela negara bagi warga negara Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara atas penanggulangan aksi teror di Indonesia. Dan yang dimaknai sebagai kesadaran individu atau masyarakat dalam memelihara integritas negara Indonesia serta menghadapi ancaman terorisme dengan strategi yang lebih efisien (Arifin & Murniarti, 2021). Sehingga, berbagai strategi ini yang dijelaskan menjadi konsep idealitas penting untuk meningkatkan kesadaran dalam pertahanan negara atas penanggulangan aksi teror yang dapat diaplikasikan terhadap peristiwa teror yang bisa saja terjadi di kemudian hari.

Penutup

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diatas, maka dapat ditarik simpulan berupa konsep idealitas kebijakan penanggulangan teror di Indonesia atas peristiwa robohnya menara kembar WTC 9/11 di Amerika Serikat dan kasus bom Dr. Azhari yang dihubungkan dengan peningkatan pertahanan negara Republik Indonesia dan bela negara yakni pemerintah Indonesia melalui BNPT telah merumuskan prinsip - prinsip dasar kebijakan anti terorisme seperti: Supremasi hukum, prinsip Indiskriminasi, prinsip Independensi, dan prinsip Kesamaan satu tujuan antara otoritas Pemerintah dan prinsip kontrol masyarakat. Kemudian hubungannya dengan peningkatan pertahanan negara Republik Indonesia dan bela negara maka pemerintah pusat Indonesia telah melakukan berbagai upaya peningkatan pertahanannya dengan menerapkan kedua peraturan hukum diantaranya Pasal 30 UUD/1945 dan UU No. 23/2019 Tentang Pengelolaan SDN Untuk Pertahanan Nasional. Dengan kedua peraturan hukum itu melahirkan ragam upaya pertahanan nasional serta kesadaran bela negara bagi warga negara Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara atas penanggulangan aksi teror di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adji, I. S. (2001). *Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*. OC Kaligis & Associates.
- Arifin, A. Z., & Murniarti, E. (2021). Penguatan Pendidikan Karakter Bangsa dalam Meningkatkan Kesadaran Bela Negara. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 11(1).
- Hamzah, A. (2005). *Asas-asas Hukum Pidana*. Penerbit Alumnus.
- Jackson, P. (2021, August 8). *Serangan 11 September: Apa yang terjadi hari itu dan setelahnya?* BBC News Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.

- Pujangga, R. B., Bidari, A. S., & Irawan, A. (2024). Upaya Detasemen Khusus 88 (Densus 88) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia (Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Tengah). *Jurnal Madani Hukum - Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, 2(1).
- Rizki, A. (2022, September 11). *Peristiwa 9/11: Sejarah dan Kronologi Serangan di Amerika Serikat*. Detikedu.
- Sicca, S. P. (2021, September 10). *Serangan 9/11 dalam Ingatan Muslim Amerika: Picu Rasisme dan Kebencian*. Kompas.Com.
- Soerjono, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia UI-Press.
- Wachjunadi, A. (2018, November 9). *13 Tahun Setelah Peluru Menembus Dada Dr Azhari*. Investor.Id.
- Wahid, H. N. (2018). *Menangkal Terorisme* (1st ed., Vol. 1). CV Saga Jawadwipa.